



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT  
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TATA CARA REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

8. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
10. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dalam melakukan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan sehingga dokumen lingkungan hidup tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup yang efektif dan efisien dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan melalui proses:
- a. pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
  - b. penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL serta rekomendasi SPPL; dan
  - c. penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup terkait dengan perubahan izin lingkungan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan;
- b. Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL;
- c. Pengisian dan verifikasi serta pendaftaran SPPL;
- d. Penyusunan, penilaian, dan Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta perubahan rekomendasi UKL-UPL untuk perubahan izin lingkungan; dan
- e. Pembinaan kinerja penatalaksanaan UKL-UPL dan SPPL;

**BAB IV**  
**KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.

- (2) Walikota berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kegiatan usaha mikro dan kecil, tidak wajib memiliki UKL-UPL.

### **Pasal 5**

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan/atau jenis usaha dan/atau kegiatan merupakan kegiatan usaha mikro dan kecil, maka Pelaku Usaha wajib memiliki SPPL.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL SERTA PENETAPAN PERSETUJUAN REKOMENDASI UKL-UPL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Pelaku usaha yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
  - a. pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. dalam satu UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
  - c. dalam beberapa UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah-pisah satu sama lain.

- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan mencakup:
  - a. persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, dan Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, dan Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  - b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Untuk dapat melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan UKL-UPL sebelum mengajukan permohonan Izin Usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
  - a. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

## **Pasal 7**

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi melalui tahapan:
  - a. pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL; dan
  - b. pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Jangka waktu pengisian dan pengajuan UKL-UPL dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.

- (3) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Walikota dan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal terjadi perbaikan UKL-UPL, jangka waktu Pelaku Usaha melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan perbaikan UKL-UPL kepada Walikota melalui sistem OSS dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan UKL-UPL.
- (5) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

## **Bagian Kedua**

### **Pengisian dan Pengajuan Formulir UKL-UPL**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengisi;
  - a. formulir identitas Pelaku Usaha;
  - b. formulir deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. matrik dampak lingkungan yang akan terjadi;
  - d. program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
  - e. formulir pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
  - f. daftar Pustaka; dan
  - g. lampiran.

- (2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Formulir UKL-UPL spesifik dari setiap jenis kegiatan di masing-masing sektor ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Lingkungan Hidup.

### **Pasal 9**

Pelaku Usaha mengajukan formulir UKL-UPL yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Walikota apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemeriksaan UKL-UPL dan Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL**

### **Pasal 10**

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperiksa oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pemeriksaan secara administratif; dan
  - b. pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL.
- (4) Pemeriksaan UKL-UPL secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup pemeriksaan:
  - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang; dan

- b. kesesuaian isian formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan kriteria persetujuan UKL-UPL.
  - (6) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara mandiri dan melalui rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL.
  - (7) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan:
    - a. instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
    - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang; dan
    - c. pelaku usaha.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, Walikota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat perbaikan UKL-UPL, Walikota menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (3) Pelaku usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kembali kepada Walikota melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Pelaksanaan kewenangan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

### **Pasal 12**

Persetujuan rekomendasi UKL-UPL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan:

- a. pemenuhan komitmen izin lingkungan;
- b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
- c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan dalam lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.

### **Pasal 13**

(1) Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:

- a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
- b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
- c. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
- d. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
- e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat;

- f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    - 1. entitas dan/atau spesies kunci;
    - 2. memiliki nilai penting secara ekologis;
    - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi; dan/atau
    - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah.
  - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit memuat:
- a. dasar ditetapkannya persetujuan rekomendasi UKL-UPL lingkungan hidup, berupa berupa rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL;
  - b. identitas Pelaku Usaha sesuai dengan identitas Pelaku Usaha yang tertulis dalam Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, meliputi:
    - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
    - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
    - 3. nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
    - 4. alamat kantor; dan
    - 5. lokasi kegiatan;
  - c. deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
  - d. persyaratan Pelaku Usaha, terdiri atas:
    - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;

2. persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah ke Sungai dan Laut, Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah, Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kewajiban Pelaku Usaha, terdiri atas:
1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
  2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali;
  3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan
  4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hal-hal lain, meliputi:
1. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- g. tanggal penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

## **BAB VI**

### **PENGISIAN DAN VERIFIKASI SERTA PENDAFTARAN SPPL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengisian dan Pengajuan SPPL**

#### **Pasal 14**

- (1) Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib memiliki SPPL.
- (2) SPPL dimiliki melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pengisian dan pengajuan SPPL; dan
  - b. verifikasi dan pendaftaran SPPL.

- (3) Pengisian SPPL dilakukan dengan cara mengisi:
  - a. identitas pelaku Usaha;
  - b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
  - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - e. tanda tangan Pelaku Usaha diatas kertas bermaterai cukup.
- (4) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 15**

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Dinas Lingkungan Hidup, untuk usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Terhadap SPPL yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat:
  - a. memberikan tanda terima permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL yang menyatakan bahwa SPPL yang diajukan telah lengkap dan benar, jika usaha dan/atau kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL; atau
  - b. menolak SPPL jika usaha dan /atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.

**Bagian Ketiga**  
**Verifikasi dan Pendaftaran SPPL**  
**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan SPPL yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi SPPL.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi SPPL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL.
- (3) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (4) Verifikasi SPPL dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat atau staf teknis Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.
- (5) Jangka waktu verifikasi dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPL yang diterima dinyatakan lengkap dan benar oleh Dinas Lingkungan Hidup.

**BAB VII**  
**PENYUSUNAN, PENILAIAN, DAN PEMERIKSAAN**  
**DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PERUBAHAN**  
**REKOMENDASI UKL-UPL UNTUK PERUBAHAN IZIN**  
**LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis dan Kriteria Perubahan**  
**Usaha dan/atau Kegiatan**  
**Pasal 17**

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    4. perubahan Sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
  - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
  - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau

- f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
  2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
  4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
  5. penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.
- (4) Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Proses Penapisan Perubahan Izin Lingkungan**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelaku Usaha mengajukan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan kepada Walikota sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada lembaga OSS.

- (2) Pengajuan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan.
- (3) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 19**

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan evaluasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan melibatkan:
  - a. tim teknis; dan/atau
  - b. tenaga ahli/pakar.
- (4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan.
- (5) Arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b yang berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL; atau

- b. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

#### **Pasal 20**

- (1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (2) Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan termasuk dalam skala besar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Dalam Hal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki AMDAL, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian AMDAL baru.

#### **Pasal 21**

- (1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b dilakukan tanpa melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau kegiatan lainnya; atau

- b. penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perubahan Izin Lingkungan Melalui Perubahan Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL**

##### **Pasal 22**

- (1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, dan Pasal 20, Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan kepada Pelaku Usaha berdasarkan komitmen.
- (3) Pelaku Usaha wajib memenuhi komitmen perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Pelaksanaan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan baru dapat dilakukan, setelah pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen perubahan Izin Lingkungan.

### **Bagian Keempat**

#### **Perubahan Izin Lingkungan Tanpa Melalui Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Rekomendasi UKL-UPL**

##### **Pasal 23**

- (1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b dan Pasal 22, Pelaku Usaha wajib:
  - a. menyiapkan dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;

- b. memiliki dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan Usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan/atau
  - c. memiliki laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi lingkungan hidup.
- (2) Dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Lembaga OSS bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN KINERJA PENATALAKSANAAN UKL-UPL DAN SPPL**

#### **Pasal 24**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan penatalaksanaan UKL-UPL dan SPPL kepada:
- a. pelaku usaha; dan/atau
  - b. penyusun dokumen UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis;
  - b. penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir terkait UKL-UPL dan SPPL; dan/atau
  - c. penyediaan panduan teknis yang memuat tata cara dan penjelasan teknis UKL-UPL dan SPPL.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 22 April 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 22 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 11/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
 NOMOR : 11 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 22 April 2019

---

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL**

NO.	KEGIATAN	PENAPISAN UKL-UPL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kantor	(500-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Kantor adalah balai tempat mengurus suatu pekerjaan
2.	Toko	(500-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha dan tidak digunakan sebagai tempat produksi.
3.	Toko Swalayan	(400-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
4.	Restoran, Pusat Penjualan Makanan, Rumah Makan, Jasa Boga	(150-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan. Jumlah kursi ≥ 200 kursi	Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

1	2	3	4
5.	Showroom Kendaraan	(400-<10.000)m2 per luas lantai bangunan	Showroom adalah ruang pameran, ruang yang khusus digunakan sebagai tempat memamerkan kendaraan.
6.	Kafe	(200-<10.000)m2 per luas lantai bangunan	Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah.
7.	Bengkel	(100-<10.000)m2 per luas lantai bangunan	Yang termasuk bengkel yaitu bengkel Kendaraan Bermotor/las/bubut.
8.	Gudang	(500-<10.000)m2 per luas lantai bangunan	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Tidak termasuk definisi gudang dalam Peraturan Walikota ini adalah gudang peluru, gudang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
9.	Panti Pijat, Spa, Pijat Reflexy, Klinik Kecantikan	(300-<10.000)m2 per luas lantai bangunan	<p>Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.</p> <p>Solus Per Aqua (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.</p> <p>Pijat Reflexy adalah pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona re fleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.</p> <p>Klinik Kecantikan adalah tempat pengobatan dan perawatan khusus kecantikan.</p>
10.	Arena Permainan	(500-<10.000)m2 per luas lantai bangunan	Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

1	2	3	4
11.	Penginapan, Homestay, Tempat Kos	(500-<10.000) m2 per luas lantai bangunan atau > 20 kamar	<p>Penginapan adalah rumah/tempat bermalam.</p> <p>Kos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan).</p>
12.	Hotel	(1000-<10.000) m2 per luas lantai bangunan	<p>Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.</p>
13.	Diskotek, Pub/Rumah Musik, Klab Malam, Karaoke	(200-<10.000)m2 per luas lantai bangunan Jumlah kursi $\geq$ 175 kursi	<p>Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.</p> <p>Pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.</p> <p>Kelab Malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.</p> <p>Karaoke adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.</p>

1	2	3	4
14.	Rumah Susun	(1250-<10.000) m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
15.	Lapangan/Gedung/Gelanggang Olah Raga	(500-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga.
16.	Gedung pertemuan	(500-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Gedung pertemuan adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat pertemuan.
17.	Puskesmas, Klinik	(300-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	<p>Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.</p> <p>Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.</p>
18.	Klinik Rawat Inap, Rumah Bersalin, Puskesmas Rawat Inap	<10.000 m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	<p>Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik dengan fasilitas rawat inap.</p> <p>Rumah bersalin adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak, berada di bawah pengawasan bidan senior.</p>

1	2	3	4
19.	Rumah Sakit Umum/ Khusus/lainnya	(500-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
20.	Laboratorium (klinik, lingkungan)	<10.000 m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihankesehatan.  Laboratorium lingkungan adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah di bidang lingkungan.
21.	Klinik Hewan	(300-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
22.	Pasar Rakyat	(500-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
23.	Pusat Pendidikan	(500-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Yang termasuk pusat pendidikannya itu sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, lembaga kursus.

1	2	3	4
24.	Garasi, Lahan Parkir	(500-<10.000)m2 per luas lantai bangunan	<p>Garasi adalah tempat untuk menyimpan <u>mobil</u> agar terhindar dari pencurian ataupun untuk melindungi mobil terhadap cuaca terik matahari ataupun oleh air hujan maupun embun di malam hari sehingga mobil terhindar dari embun yang mengandung asam sehingga usia kendaraan dapat lebih panjang karena dapat menghambat proses karat yang terjadi pada bodi mobil ataupun bagian-bagian yang terpapar kepada embun dan air.</p> <p>Lahan Parkir adalah Fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.</p>
25.	Perumahan	(5.000-<10.000) m2 per luas lahan	Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
26.	Industri	(500-<10.000) m2 per luas lantai bangunan atau modal >500 juta – 10 Milyar	Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
27.	Industri Rumah Tangga	(>300) m2 per luas lantai bangunan.	Industri rumah tangga adalah jenis industri yang merupakan kelompok industri kecil yang berlokasi di kawasan permukiman, perdagangan, pergudangan dan industri dengan memanfaatkan bangunan rumah tinggal sebagai tempat usaha, dengan ketentuan penggunaan bangunan rumah tinggal untuk usaha paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan dan luas lahan setelah terpotong garis sempadan lebih dari 300 m2 (tiga ratus meter persegi) serta mempekerjakan pegawai minimal 10 (sepuluh) orang.
28.	Pembangunan Transfer Station	(500-<10.000) m2 per luas lantai bangunan	Bangunan transfer station

1	2	3	4
29.	Rumah Potong Hewan	Ayam potong populasi $\geq 750$ ekor/hari, Sapi/Kerbau/Kambing semua besaran	Komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas.
30.	Pembangunan Instalasi Pembuatan Kompos	(500-<10.000) m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan atau kapasitas lebih dari 50 ton/hari 100 ton/hari	Tempat usaha atau kegiatan pembuatan kompos.
31.	Pengelolaan limbah B3	Semua besaran	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak pelumas/oli bekas dan slope oil, lampu bekas, aki bekas, solvent bekas, timah dan flux solder atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3
32.	Pengelolaan air limbah domestik	Debit air limbah lebih 5 m <sup>3</sup> -15.000 m <sup>3</sup>	Pembangunan sistem perpipaan air limbah di perkotaan/permukiman.
33.	Pembangunan/Rehabilitasi bendungan/waduk/embung atau jenis ampungan air lainnya	Tinggi $\geq 6$ m s/d < 15 m Luas Genangan $\geq 50$ Ha s/d < 200 Ha Volume tampungan $\geq 30.000$ s/d 500.000 m <sup>3</sup>	Pembangunan/Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.
34.	Genset	Daya lebih dari 0,5 MW-10 MW	Tenaga listrik untuk kepentingan usaha dan untuk kepentingan umum

1	2	3	4
35.	Pembangunan Incenerator	(500-<10.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan kapasitas ≥ 10 s/d 500 ton/hari	Pembangunan incenerator pada satu tempat
36.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	<10.000 m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	SPBG adalah sarana umum yang menjual Bahan Bakar Gas SPBE adalah sarana umum yang menjual Gas Elpiji SPBU adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.
37.	Terminal Penumpang/ Barang/ Pangkalan	(5000-<50.000)m <sup>2</sup> per luas lantai bangunan	Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar mode transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar mode transportasi.
38.	Pipanisasi Gas Bumi di Darat	Semua besaran (km)	Kegiatan usaha untuk menyalurkan Gas Bumi Melalui Pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistim yang terintegrasi.
39.	Menara/Antena/Based Transceiver Station (BTS) :  a. Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah b. Menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan dengan ketinggian sebagai berikut :	Maksimum ketinggian menara telekomunikasi  a. semua ketinggian (m)	Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase.

1	2	3	4
	1) di atas bangunan 4 lantai 2) di atas bangunan 5 s/d 8 lantai 3) di atas bangunan 9 lantai atau lebih	1) 25 m (diatas bangunan 4 lantai) 2) 20 m (diatas bangunan 5 s/d 8 lantai) 3) 15 m (diatas bangunan 9 lantai atau lebih)	
40.	Budidaya Peternakan a. budidaya burung puyuh terletak pada satu hamparan lokasi, populasi b. budidaya ayam pedaging : terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus c. budidaya ayam petelur terletak pada satu hamparan lokasi, populasi luas lahan 1 s.d 2 ha d. budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok terletak pada satu hamparan lokasi, populasi e. budidaya kalkun terletak pada satu hamparan lokasi populasi f. budidaya kelinci terletak pada satu hamparan lokasi populasi g. budidaya kambing dan domba terletak pada satu hamparan lokasi, populasi	≥ 25.000 ekor ≥ 15.000 ekor ≥ 10.000 ekor ≥15.000 ekor ≥ 10.000 ekor ≥ 1.500 ekor ≥ 300 ekor	Sampai dengan 50.000 ekor Sampai dengan 50.000 ekor Sampai dengan 50.000 ekor Sampai dengan 30.000 ekor Sampai dengan 50.000 ekor Sampai dengan 2500 ekor Sampai dengan 500 ekor

1	2	3	4
	<p>h. budidaya rusa terletak pada satu hamparan lokasi, populasi</p> <p>i. budidaya babi terletak pada satu hamparan lokasi, populasi</p> <p>j. budidaya sapi potong terletak pada satu hamparan lokasi, populasi</p> <p>k. budidaya sapi perah terletak pada satu hamparan lokasi populasi</p> <p>l. budidaya sapi produktif terletak pada satu hamparan lokasi populasi</p> <p>m. budidaya kerbau terletak pada satu hamparan lokasi, populasi</p> <p>n. budidaya kuda terletak pada satu hamparan lokasi, populasi</p> <p>o. budidaya burung unta terletak pada satu hamparan lokasi, populasi</p> <p>p. penangkaran burung perkutut terletak pada satu hamparan lokasi, populasi</p> <p>q. tempat penampungan ayam terletak pada satu hamparan lokasi, populasi</p>	<p>≥ 300 ekor</p> <p>≥125 ekor</p> <p>≥100 ekor</p> <p>≥20 ekor</p> <p>≥50 ekor</p> <p>≥75 ekor</p> <p>≥ 50 ekor</p> <p>≥ 100 ekor</p> <p>≥ 5.000 ekor</p> <p>≥ 15.000 ekor</p>	<p>Sampai dengan 500 ekor</p> <p>Sampai dengan 300 ekor</p> <p>Sampai dengan 300 ekor</p> <p>Sampai dengan 50 ekor</p> <p>Sampai dengan 100 ekor</p> <p>Sampai dengan 150 ekor</p> <p>Sampai dengan 100 ekor</p> <p>Sampai dengan 200 ekor</p> <p>Sampai dengan 10000 ekor</p> <p>Sampai dengan 25000 ekor</p>

1	2	3	4
	semua pembibitan ternak, selain yang telah ditetapkan dalam huruf sampai dengan huruf q	Semua Besaran	
41.	Budidaya Pertanian a. budidaya tanaman pangan dan hortikultura 1) semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya 2) tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya b. budidaya tanaman perkebunan 1) semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan 2) tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kawasan budidaya non kehutanan c. pencetakan sawah di luar kawasan hutan d. penggilingan padi dan penyosohan beras e. laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian f. penanganan pasca panen dengan investasi	Semua Besaran  100 s.d < 2.000 ha  100 s.d < 5.000 ha  100 s.d < 3.000 ha  100 s.d < 3.000 ha  100 s.d 500 ha  ≥ 0.3 ton beras/jam  Semua besaran  Rp. 20.000.000,- s/d Rp 600.000.000,- Ha, ton beras/jam	

1	2	3	4
	g. Bila ada kegiatan terpadu pada huruf a s/d c tersebut dibatasi yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau tahunan dan/ atau unit pengolahannya serta penggilingan padi penyosohan		Tidak termasuk lahan dan bangunan

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL**

**A. Identitas Pemrakarsa**

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. Email.	

\*) harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya, jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan).

**B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan**

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan :</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.</p> <p>Sebagai contoh antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</li> <li>2. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</li> <li>3. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</li> <li>4. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</li> <li>5. Bidang-bidang lainnya...</li> </ol>

4. garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance)

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

- 1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
  - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);

- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
  - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
  - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
  - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
  - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
  - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang di isi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
  - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

**CONTOH MATRIKS UKL-UPL**

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan	Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.	Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....)	Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak lemak	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran ....)	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali	Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m <sup>3</sup> /minggu	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk		Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran ....)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali		

D. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan, bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka, pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

## TAHAPAN PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN

### A. PENERIMAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL

1. Formulir UKL-UPL yang diperiksa oleh :  
Dinas Lingkungan Hidup, yang diajukan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS.
2. Formulir UKL-UPL yang diajukan dan disampaikan pelaku usaha dalam bentuk cetak (hardcopy) dan file elektronik (softcopy) Paling Lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah izin lingkungan diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen.
3. Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL guna memeriksa formulir UKL-UPL, melalui tahapan:
  - 1) pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan UKL-UPL;
  - 2) pengiriman undangan beserta formulir UKL-UPL kepada seluruh peserta rapat; dan
  - 3) melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang;
4. Rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL diajukan Pelaku Usaha dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup.
5. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan tidak memerlukan perbaikan, maka pejabat yang ditunjuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan surat keputusan rekomendasi UKL-UPL kepada pelaku usaha.
6. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, maka pejabat yang ditunjuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan formulir UKL-UPL kepada pelaku usaha untuk diperbaiki.
7. Pelaku usaha wajib menyampaikan perbaikan formulir UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup paling lama 5 (lima) hari kerja.
8. Setelah perbaikan formulir UKL-UPL diterima, pejabat yang ditunjuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan surat keputusan rekomendasi UKL-UPL kepada pelaku usaha.

### B. PEMERIKSAAN SUBSTANSI UKL-UPL

1. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir.

2. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL 10 (sepuluh) hari setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
3. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa substansi formulir UKL-UPL yang disampaikan.
4. Formulir UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh instansi terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
5. Rapat koordinasi dapat melibatkan pemrakarsa.
6. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan berdasarkan Panduan Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL (panduan 02).
7. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa formulir UKL-UPL yang telah diisi tersebut memerlukan perbaikan, maka:
  - a. dalam rapat koordinasi, dilakukan perbaikan atas isian formulir tersebut guna memastikan hal-hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam formulir UKL-UPL dimaksud; atau
  - b. pemrakarsa wajib memperbaiki formulir UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari sejak rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL dilakukan.
8. Dalam hal pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada pemrakarsa.
9. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh pemrakarsa kepada : Walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh Walikota.
10. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
11. Pemeriksaan substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. kepentingan pertahanan keamanan;

- d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
- e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
- f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
  - 1) entitas dan/atau spesies kunci (key species);
  - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
  - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
  - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance);
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

PANDUAN 01 :

PANDUAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI FORMULIR UKL-UPL

Berdasarkan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dengan menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

<b>No.</b>	<b>Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL</b>	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Pemeriksa UKL-UPL wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
3.	Kepentingan pertahanan keamanan		
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.		
5.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat.		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan : a. entitas dan/atau spesies kunci; b. memiliki nilai penting secara ekologis; c. memiliki nilai penting secara ekonomi; dan/atau d. memiliki nilai penting secara ilmiah		
7.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.		
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.		

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Madiun,

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Madiun  
Jl. Salak III No. 07 A  
di  
MADIUN

lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Permohonan Rekomendasi  
Dokumen Lingkungan.

M A D I U N

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Jenis Usaha :  
No. Telepon :

Dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrasi perijinan usaha kami di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun, sebagaimana ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup).

Demikian untuk menjadikan periksa.

**Hormat kami**

(.....)

**B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

**Kami yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telp. :

**Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:**

Nama perusahaan/Usaha :  
Alamat perusahaan/usaha :  
Nomor telp. Perusahaan :  
Jenis Usaha/sifat usaha :  
Luas Tempat Usaha :  
Kapasitas Produksi :  
Perizinan yang dimiliki :  
Keperluan :  
Besarnya modal :

**Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:**

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan:**

**a. Dampak lingkungan yang terjadi:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

**No. Reg. : 660/ /401.114/**

Mengetahui  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MADIUN

Madiun,

Yang menyatakan

Materai 6000

\_\_\_\_\_

(.....)

### C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :  
Alamat :  
No . Telepon :  
Nama Kegiatan Usaha :  
Jenis Kegiatan Usaha :  
Alamat Kegiatan Usaha :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa sehubungan dengan permohonan saya mengenai Rekomendasi SPPL Tempat Usaha dengan luas Kegiatan Usaha =.....M<sup>2</sup>

Sanggup untuk mengusahakan pencegahan dan pengendalian gangguan serta pencemaran lingkungan berupa zat padat, gas, cair dan suara ( Melengkapi Dokumen Lingkungan Hidup )

Apabila dalam melaksanakan usaha ini terjadi pencemaran/gangguan lingkungan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, saya bersedia untuk menghentikan dan/atau menutup kegiatan usaha saya atau izin ditinjau ulang oleh Pemerintah serta saya sanggup mentaati segala peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat tanpa ada pihak manapun.

Madiun,.....

Yang menyatakan

Materai  
Rp.6.000

(.....)

**D. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA SPPL**

**TANDA TERIMA SPPL**

Telah terima dari :

Nama Pemohon :

Nama Perusahaan:

No.	Uraian	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala Dinas			
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)			
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pemberhentian Kegiatan Apabila Melanggar			
4.	Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga			
5.	Surat Kuasa (bila dikuasakan kepada orang lain)			
6.	Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Pemilik Tanah/ Sertifikat (Apabila Tanah Sewa Atau Milik Orang Lain)			
7.	Lampiran Gambar Lokasi Tempat			
8.	Laporan Cek Lapangan			
9.	Tanda Terima SPPL Kepada Pemohon			
10.	Lembar Persyaratan Permohonan Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup			

Madiun,.....

Yang menerima

(.....)

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

**PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK  
PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN PERUBAHAN IZIN  
LINGKUNGAN**

Jenis dan Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dapat Menyebabkan Perubahan Izin Lingkungan

a. Penjabaran Mengenai Jenis Perubahan Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Perubahan Izin Lingkungan

1. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan kepemilikan usaha dan/atau Kegiatan adalah perubahan status hukum yang terkait dengan nama pemilik Usaha dan/atau Kegiatan. Perubahan tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksud terdiri atas:

a) Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif;

Contoh:

Rumah sakit yang semula mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dengan cara mengirim LB3-nya ke pihak ketiga yang berizin, namun kemudian berencana untuk melakukan perubahan pengelolaan dengan cara mengelola LB3-nya sendiri menggunakan incenerator.

b) Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (continual improvement) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif.

Contoh:

Pabrik Kecap yang semula mengelola limbah cairnya dengan menggunakan IPAL, berencana akan memodifikasi Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL) nya dengan memasang alat penangkap metan agar dapat digunakan sebagai tambahan input pembangkit listriknya yang telah ada dan pembangkit listrik tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri. Dengan memasang alat penangkap metan, maka akan mengurangi emisi gas rumah kaca (HGRK) dan menjadi sumber energi alternatif (*co-benefit*).

3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Pemerintah (PP) 27 Tahun 2012, terdapat 9 (sembilan) jenis perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. tabel 1 di bawah ini akan menjabarkan secara rinci mengenai jenis-jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Tabel I. Jenis perubahan dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

<b>No.</b>	<b>Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan</b>	<b>Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan</b>	<b>Contoh</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	Segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain mencakup: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan alat ekstraksi mineral, tadinya hanya dengan ekskavator akan diubah menjadi menggunakan blasting terlebih dahulu</li><li>• Perubahan bahan baku yang semula berupa kayu untuk produksi pulp menjadi sekam.</li></ul>	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan yang baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

1	2	3	4	5
2.	Penambahan kapasitas produksi	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan	Kapasitas produksi tambang batubara direncanakan meningkat dari 10 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun.	
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan	Perubahan yang meliputi antara lain: a. perubahan desain proses produksi; b. perubahan bahan baku; c. perubahan bahan penolong; dan/atau d. perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar, perubahan jenis tanaman budidaya, perubahan sistem silvikultur	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
4.	Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan	Adalah perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penambahan instalasi pengolahan air bersih;</li> <li>• penambahan sumber air bawah tanah;</li> </ul>	Sarana pendukung adalah: sarana yang tanpa adanya sarana ini, maka proses produksi masih dapat dilakukan.
				Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negative dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negative, yang sudah ada.

1	2	3	4	5
5.	Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambang yang direncanakan berakhir setelah 30 tahun, ternyata menjelang tahun ke 30 direncanakan untuk diteruskan sampai tahun ke 40, dengan metode dan kapasitas penambang an yang sama pada areal yang sama</li> <li>• Suatu pabrik yang tadinya beroperasi secara batch (ada termin tertentu), direncanakan akan beroperasi secara kontinu</li> </ul>	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat Negatif yang sudah ada
7.	Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan	Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dilingkup dan dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya	Rencana penambahan kegiatan baru berupa pengelolaan LB3 oleh perusahaan industri (tenant) dalam suatu kawasan industri	

1	2	3	4	5
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perubahan yang mencakup antara lain perubahan peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan</li><li>• Perubahan peruntukkan ruang dalam Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti areal lahan untuk lokasi kegiatan panas bumi yang semula kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi.</li></ul>	
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bencana alam tsunami, gempa, kekeringan)</li><li>• Penduduk mulai bermunculan di area sekitar pabrik; Perambahan areal pertambangan oleh PETI (Penambangan Tanpa Ijin)</li></ul>	

4. Perubahan Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) dan/atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan.

Perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah jenis perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang teridentifikasi dari hasil kajian ARLH dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Perlu diperhatikan pula bahwa audit lingkungan hidup yang diwajibkan terdiri atas:

- a. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala kepada usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup
- b. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur tentang audit lingkungan hidup.

Pada prinsipnya, kajian ARLH maupun hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan (audit LH wajib) dapat memberikan temuan mengenai dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang belum terkaji dan belum terkelola dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya, sehingga terdapat kemungkinan pula bahwa hasil kajian ARLH dan audit wajib dapat memberikan informasi tambahan terhadap dokumen UKL-UPL, sehingga diperlukan perubahan Izin Lingkungan.

5. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan.

6. Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan antara lain mencakup:
  - a. Perubahan usaha dan kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
  - b. Perubahan nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;

- c. Perubahan nama kegiatan tanpa merubah jenis kegiatan (seperti perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, perubahan nama lokasi seperti lokasi sumur pengeboran);
  - d. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
  - e. Penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan.
- b. Ruang Terjadinya Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan usaha dan/atau kegiatan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dapat terjadi:

1. Di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan batas proyek yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan sebelumnya; dan/atau
2. Di dalam batas wilayah studi untuk rencana perubahan pengelolaan dan pemantauan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal;

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan dijabarkan dalam table dibawah ini.

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
		Di dalam dan/atau berbatasan dengan batas proyek
1.	Perubahan dalam penggunaan alat alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	√
2.	Penambahan kapasitas produksi;	√
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	√
4.	Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;	√
5.	Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan	√
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;	√
7.	Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	√
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	√
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	√
10.	Perubahan RKL-RPL	√

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pelaku Usaha)

- a. Identitas pemegang izin lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
- b. Rekomendasi UKL-UPL yang dimiliki beserta perubahannya;
- c. Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya.

2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “beri tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor : 1, 3b dan 3e.

No	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	
2	Perubahaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (continual improvement) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	
3	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup b. Penambahan kapasitas produksi;	
	b. Penambahan kapasitas produksi;	
	c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	
	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	
	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	
	g. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	

1	2	3
	h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	
4	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	
5	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	
6	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya: a. .... b. .... c. ....	

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1), dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan tidak perlu menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan selain perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan selain perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak seperti tercantum di bawah ini.

### 3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat:

- a. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besarnya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain:
  - 1) Kegiatan utama;
  - 2) Kegiatan pendukung;
  - 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

#### 4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:

- 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek biogeo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
- 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosialekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
- 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan. Rona lingkungan hidup yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel. Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

#### 5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan atau tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Skala/besaran kegiatan eksisting beserta perubahan usaha dan/atau kegiatannya secara kumulatif termasuk dalam skala/besaran wajib Amdal;
- b. Perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut menyebabkan:
  - 1) Sebagian lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
  - 2) Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut berpotensi mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di dalam kawasan lindung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengizinkan usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam kawasan lindung.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19730117 199602 1 001